



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri Nomor 050/70/418.05/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi serta Berita Acara Nomor 050/270/418.05/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 127);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri);
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
11. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
12. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
13. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan usaha.

14. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut PJT adalah tenaga ahli / terampil tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
15. Kartu Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut Kartu PJT adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis terhadap tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk Penanggung jawab Badan Usaha (PJBU) untuk bertanggung jawab dalam hal teknis atas keseluruhan kegiatan usaha.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kartu PJT diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Menunjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses permohonan IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang ingin memperoleh IUJK harus memiliki kartu PJT.
- (2) Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Permohonan Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Permohonan Kartu PJT baru;
 - b. Perpanjangan Kartu PJT;
 - c. Perubahan data Kartu PJT; dan/atau
 - d. Penutupan Kartu PJT.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan.
- (2) Kartu PJT diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Kartu PJT diberikan dalam bentuk Kartu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Bupati.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) IUJK diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
- (5) IUJK yang sudah diberikan ditayangkan melalui media internet.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Usaha Besar, Menengah, dan Kecil.
- (8) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (9) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan.
- (2) Kartu Tanda Daftar diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Kartu Tanda Daftar diberikan dalam bentuk Kartu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(5) Format Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Kartu PJT secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian Kartu PJT baru;
 - b. Daftar perpanjangan Kartu PJT;
 - c. Daftar perubahan data Kartu PJT;
 - d. Daftar penutupan Kartu PJT.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar Penyedia Jasa yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri Nomor 050/70/418.05/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Berita Acara Nomor 050/270/418.05/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan hasil peserta rapat memutuskan sehubungan dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan pertimbangan peningkatan dan penyesuaian tugas-tugas sehingga dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa konstruksi serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 - 2 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006